



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : MANSYUR PAWARA Als. BAPAK RAMA Bin LAJUNG;
2. Tempat lahir : Kolaka
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 20 Juli 1961
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Kebangsaan : Indonesia
4. Tempat tinggal : Dusun Salukayang, Desa Mario, Kec. Ponrang, Kab. Luwu;
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan 22 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 21 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan 21 Juli 2022;
5. Penuntut umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan 3 September 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan 2 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Susanti, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa, berdasarkan Penetapan Hakim No. 69/Pen.Pid/PH/2022/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MANSYUR PAWARA Alias BAPAK RAMA Bin LAJUNG** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal tindak pidana menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (5) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair tersebut.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, Serta pidana Tambahan Kebiri Kimia selama 3 (tiga tahun)
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan VOL-COM;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat tua motif kotak;
- 1 (satu) lembar mini set (mini bra) warna merah muda bertuliskan Ellite Paris;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu;
- 1 (satu) lembar baju piyama kaos warna merah muda motif Teddy Bear;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju dalam orange (peach);
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning motif salur.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohonkan putusan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MANSYUR PAWARA Alias BAPAK RAMA Bin LAJUNG pada Hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sallukayang, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal tindak pidana menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia," perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED], dan Anak Korban [REDACTED] dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar Tahun 2018, Anak Korban [REDACTED] bertempat dirumah Terdakwa (kakek dari Anak Korban [REDACTED])

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Dusun Malenggang, Desa Bangkoran, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, saat itu Anak Korban [REDACTED] sedang bermain bersama dengan teman-temannya di halaman rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban [REDACTED] untuk masuk kedalam rumah, yang mana saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan Anak Korban [REDACTED] setelah Anak Korban [REDACTED] berada di dalam rumah selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban [REDACTED] untuk berbaring di sebelahnya, kemudian Terdakwa memegang baju Anak Korban [REDACTED] dan hendak membuka baju tersebut, sehingga Anak Korban [REDACTED] sehingga Anak Korban [REDACTED] berteriak, dan menendang-nendang tubuh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa justru menutup mulut, dan menindih tubuh Anak Korban [REDACTED] sambil mengancam Anak Korban [REDACTED] mengatakan "kalau kamu tidak mau saya setubuhi, saya sudah tidak mau urus kamu di sekolah, saya juga sudah tidak mau kasih sekolah kamu.", kemudian Anak Korban [REDACTED] yang mendengar ucapan Terdakwa tersebut langsung diam dan ketakutan jika Terdakwa tidak lagi membiayai sekolah Anak Korban [REDACTED] dikarenakan selama ini biaya hidup dan sekolah Anak Korban [REDACTED] dan adiknya Anak Korban [REDACTED] dibiayai oleh Terdakwa selaku kakek kandung Anak Korban [REDACTED], dan pada saat Anak Korban [REDACTED] terdiam karena merasa ketakutan, Terdakwa langsung memeluk, mencium bibir, meremas payudara, dan meraba vagina Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban [REDACTED] sampai Anak Korban [REDACTED] dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa membuka sarung yang dipakainya, dan mulai memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], namun penis Terdakwa tidak berhasil masuk ke dalam vagina Anak Korban SISA, sehingga Terdakwa meludahi penisnya, kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mendorong penisnya keluar masuk kedalam vagina Anak Korban sambil menindih tubuh Anak Korban [REDACTED], sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di vagina Anak Korban, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar meninggalkan Anak Korban [REDACTED]. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pada Saksi Pina Luna Alias Mama Rama Binti Luna (nenek Anak Korban [REDACTED]) tidak berada dirumah, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban [REDACTED], dimana awalnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban [REDACTED] secara paksa untuk masuk ke dalam kamar, saat itu Anak Korban [REDACTED] melakukan perlawanan dengan cara memberontak, namun Terdakwa langsung memeluk erat tubuh Anak Korban [REDACTED], dan membaringkan Anak Korban [REDACTED] di tempat tidur, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir Anak Korban [REDACTED], sehingga Anak Korban [REDACTED] menendang badan Terdakwa, namun Terdakwa kembali mengancam Anak Korban [REDACTED] mengatakan “kalau tidak mauko saya setubuhi, saya tidak kasih sekolah meko, saya kasi kembali meko di mama mu”, sehingga Anak Korban [REDACTED] yang mendengar perkataan Terdakwa kembali ketakutan dan pasrah dengan perbuatan Terdakwa, saat itulah Terdakwa membuka pakaian Anak Korban [REDACTED] sampai Anak Korban [REDACTED] dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa juga membuka pakaiannya, dan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban [REDACTED], kemudian mendorong penisnya keluar masuk kedalam vagina Anak Korban SISA sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai, setelah itu Terdakwa mengenakan pakaian dan pergi meninggalkan Anak Korban [REDACTED]. Selanjutnya di Tahun 2019, saat itu Terdakwa sudah pindah rumah, dan rumah Terdakwa bertempat di Dusun Salukayyang, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban [REDACTED], dimana awalnya Anak Korban [REDACTED] sedang bermain bersama dengan temannya, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban [REDACTED] untuk masuk kedalam rumah, setelah Anak Korban [REDACTED] berada di dalam rumah, Terdakwa langsung menarik secara paksa tangan Anak Korban [REDACTED] masuk kedalam kamar, dan mendorong dengan keras tubuh Anak Korban [REDACTED] ke tempat tidur, saat itu Anak Korban [REDACTED] memohon agar Terdakwa tidak lagi menyetubuhinya dengan mengatakan “sudami itu kakek”, namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban [REDACTED] dan membuka paksa pakaian Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa membuka pakaiannya, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban [REDACTED], selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], dan mendorong penisnya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED] hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengenakan pakaian dan meninggalkan Anak Korban [REDACTED]. Selanjutnya, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dengan cara menarik paksa tangan Anak Korban [REDACTED] masuk kedalam kamar, saat itu Anak Korban [REDACTED] berteriak, namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban [REDACTED] dan membaringkan tubuh Anak Korban [REDACTED] secara paksa diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban [REDACTED] menggunakan badan Terdakwa, sehingga Anak Korban [REDACTED] melakukan perlawanan dengan menendang-nendang tubuh Terdakwa, namun Terdakwa mengancam Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan “janganko melawan! saya pukulko nanti kalo melawanko”, sehingga Anak

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban [REDACTED] ketakutan, kemudian Terdakwa mulai mencium bibir, meremas kedua payudara, dan melepas pakaian Anak Korban [REDACTED], setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya, kemudian meludahi penisnya, dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], kemudian mendorong penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban [REDACTED], hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban [REDACTED]. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara terus menerus dengan cara yang sama, dimana Terdakwa selalu mengancam akan memukul dan tidak akan membiayai sekolah Anak Korban [REDACTED], dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika Saksi Pina Luna (nenek Anak Korban [REDACTED]) tidak berada di rumah, dan terakhir kali menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, dimana saat itu Anak Korban [REDACTED] sedang bermain handphone di kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, dan langsung membuka pakaian yang dikenakan Anak Korban [REDACTED] secara paksa, dimana saat itu Anak Korban [REDACTED] berusaha terus memegang celana yang dikenakannya agar tidak dibuka oleh Terdakwa, namun tidak berhasil karena Terdakwa terus membuka paksa celana Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban [REDACTED] dan mendorong penisnya keluar masuk di vagina Anak Korban [REDACTED];

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak hanya dilakukan terhadap Anak Korban [REDACTED], akan tetapi juga dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED] yang merupakan adik dari Anak Korban [REDACTED] dan juga cucu kandung dari Terdakwa. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED], berawal sekitar Tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa (yang terletak di Dusun Malenggang, Desa Bangkoran, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, saat Terdakwa memanggil Anak Korban [REDACTED] masuk kerumah, kemudian Terdakwa mengatakan "saya mau bersetubuh sama kamu, kalau kamu tidak mau, maka saya tidak sekolahkan kamu lagi", dimana Anak Korban [REDACTED] menolak dengan mengatakan "tidak mauka", akan tetapi Terdakwa langsung menarik pakaian Anak Korban [REDACTED] dan hendak membukanya, sehingga saat itu Anak Korban [REDACTED] memegang agar celananya tidak dibuka oleh Terdakwa dimana saat itu Anak Korban [REDACTED] juga menendang-nendang tubuh Terdakwa, namun Terdakwa justru mengancam Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan "kalau tidak mauko saya setubuhi, saya pukulko itu", sehingga Anak Korban [REDACTED]

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan dan langsung terdiam, saat inilah Terdakwa membuka membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban [REDACTED] dan hendak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], melihat hal tersebut Anak Korban [REDACTED] meronta-ronta, akan tetapi tidak berhasil kabur dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], dan mendorong penisnya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban [REDACTED] ISA, lalu pergi meninggalkan Anak Korban [REDACTED]. Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian di Tahun 2018, saat itu Anak Korban [REDACTED] hanya berdua di dirumah bersama Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban [REDACTED] dan langsung memeluknya, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban [REDACTED] secara paksa diatas tempat tidur, dimana saat itu Anak Korban [REDACTED] melakukan perlawanan dengan menendang tubuh Terdakwa, namun Terdakwa kembali mengancam Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan “janganko melawan, saya pukulko nanti kalau melawanko”, sehingga Anak Korban [REDACTED] diam karena ketakutan, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban [REDACTED], meremas payudaranya, lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED] dan mendorong penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban [REDACTED], hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban [REDACTED]. Selanjutnya, sekitar Tahun 2019, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Salukayyang, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, awalnya Anak Korban [REDACTED] sedang bermain bersama dengan teman-temannya diluar rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban [REDACTED] masuk ke dalam rumah, dan sesampainya di dalam rumah Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban [REDACTED] membuka pakaian, namun Anak Korban [REDACTED] menolak, setelah itu Terdakwa langsung membaringkan secara paksa tubuh Anak Korban [REDACTED] ke tempat tidur dan dengan nada keras mengatakan “bukami cepat celanamu”, sehingga membuat Anak Korban [REDACTED] ketakutan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], dan mendorong penisnya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED] hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina Anak Korban [REDACTED]. Kemudian, 1 (satu) minggu berselang sekitar Tahun 2019, saat Anak Korban [REDACTED] hanya berdua dengan Terdakwa dirumah, Terdakwa menghampiri dan memeluk Anak Korban [REDACTED] dari belakang, kemudian Terdakwa hendak membuka celana Anak Korban [REDACTED], namun Anak Korban [REDACTED] memegang celananya agar tidak dibuka oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa mengancam

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan “kalauu tidak mau saya setubuhi, saya pukulko itu”, sehingga membuat Anak Korban [REDACTED] ketakutan dan terdiam, saat itulah Terdakwa leluasa membuka pakaian Anak Korban [REDACTED], dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], serta mendorong penisnya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina Anak Korban [REDACTED]. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang kali 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam setiap minggu hingga Tahun 2022, dan terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] sekitar Bulan Maret 2022, dimana pada saat itu Anak Korban [REDACTED] sedang berada di dalam kamar bersama dengan Anak Korban [REDACTED] bermain handphone di dalam kamar, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka secara paksa pakaian Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban [REDACTED], sehingga Anak Korban [REDACTED] tidak dapat bergerak, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], dan mendorong penisnya keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban [REDACTED];

- Bahwa Anak Korban [REDACTED], dan Anak Korban [REDACTED] yang tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa yang terus menyetubuhi Para Anak Korban akhirnya pergi meninggalkan rumah pada tanggal 19 Maret 2022, hingga ditemukan oleh Saksi Marwi Alias Mama Sari Binti Muh. Tato (tante Para Anak Korban), kemudian Para Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Marwi, sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 104/IGD/RSUD-BG/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abi Rafdi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Genital : Tampak keputihan pada bibir kemaluan dan serambi kemaluan; Selaput dara : tampak luka robek lama, hingga ke dasar searah jam 4, 6, 8, 10, dan 12. Kesimpulan : ditemukan luka robek lama pada selaput dara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Surat Visum et Repertum Nomor : 105/IGD/RSUD-BG/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abi Rafdi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Genital : Selaput dara : tampak luka robek lama, hingga ke dasar searah jam 1,5,7,10, dan 12; Tampak cairan sperma pada mulut rahim. Kesimpulan : ditemukan luka robek lama pada selaput dara disertai sisa sperma pada mulut rahim.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 731711571080002 menerangkan [REDACTED] lahir di Padang Sappa pada tanggal 17 Januari 2008, yang mana pada saat kejadian persetubuhan di sekitar Tahun 2018, Anak Korban [REDACTED] berusia 10 (sepuluh) tahun dan duduk di Kelas IV SD. Kemudian, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7317115110090001 menerangkan [REDACTED] lahir di Padang Sappa tanggal 11 November 2009, yang mana pada saat kejadian persetubuhan di sekitar Tahun 2018, Anak Korban [REDACTED] berusia 8 (delapan) tahun dan duduk di Kelas II SD.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (5) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MANSYUR PAWARA Alias BAPAK RAMA Bin LAJUNG pada Hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sallukayang, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali,

orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED], dan [REDACTED] dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar Tahun 2018, Anak Korban [REDACTED] bertempat dirumah Terdakwa (kakek dari Anak Korban Sisa) yang terletak di Dusun Malenggang, Desa Bangkoran, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, saat itu Anak Korban [REDACTED] sedang bermain bersama dengan teman-temannya di halaman rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban [REDACTED] untuk masuk kedalam rumah, yang mana saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan Anak Korban [REDACTED], setelah Anak Korban [REDACTED] berada di dalam rumah selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban [REDACTED] untuk berbaring di sebelahnya, kemudian Terdakwa memegang baju Anak Korban [REDACTED] dan hendak membuka baju tersebut, sehingga Anak Korban [REDACTED] sehingga Anak Korban [REDACTED] berteriak, dan menendang-nendang tubuh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa justru menutup mulut, dan menindih tubuh Anak Korban [REDACTED] sambil mengancam Anak Korban [REDACTED] mengatakan “kalau kamu tidak mau saya setubuhi, saya sudah tidak mau urus kamu di sekolah, saya juga sudah tidak mau kasih sekolah kamu.”, kemudian Anak Korban [REDACTED] yang mendengar ucapan Terdakwa tersebut langsung diam dan ketakutan jika Terdakwa tidak lagi membiayai sekolah Anak Korban [REDACTED] dikarenakan selama ini biaya hidup dan sekolah Anak Korban [REDACTED] dan adiknya Anak Korban [REDACTED] dibiayai oleh Terdakwa selaku kakek kandung Anak Korban [REDACTED], dan pada saat Anak Korban [REDACTED] terdiam karena merasa ketakutan, Terdakwa langsung memeluk, mencium bibir, meremas payudara, dan meraba vagina Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban [REDACTED] sampai Anak Korban [REDACTED] dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa membuka sarung yang dipakainya, dan mulai memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED]

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■, namun penis Terdakwa tidak berhasil masuk ke dalam vagina Anak Korban SISA, sehingga Terdakwa meludahi penisnya, kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ■, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mendorong penisnya keluar masuk kedalam vagina Anak Korban sambil menindih tubuh Anak Korban ■ sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di vagina Anak Korban, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar meninggalkan Anak Korban ■. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pada Saksi Pina Luna Alias Mama Rama Binti Luna (nenek Anak Korban ■) tidak berada dirumah, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban ■, dimana awalnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban ■ secara paksa untuk masuk ke dalam kamar, saat itu Anak Korban ■ melakukan perlawanan dengan cara memberontak, namun Terdakwa langsung memeluk erat tubuh Anak Korban ■, dan membaringkan Anak Korban ■ di tempat tidur, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban ■, sehingga Anak Korban ■ menendang badan Terdakwa, namun Terdakwa kembali mengancam Anak Korban ■ mengatakan “kalau tidak mauko saya setubuhi, saya tidak kasih sekolah meko, saya kasi kembali meko di mama mu”, sehingga Anak Korban ■ yang mendengar perkataan Terdakwa kembali ketakutan dan pasrah dengan perbuatan Terdakwa, saat itulah Terdakwa membuka pakaian Anak Korban ■ sampai Anak Korban ■ dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa juga membuka pakaiannya, dan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban ■, kemudian mendorong penisnya keluar masuk kedalam vagina Anak Korban SISA sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai, setelah itu Terdakwa mengenakan pakaian dan pergi meninggalkan Anak Korban ■. Selanjutnya di Tahun 2019, saat itu Terdakwa sudah pindah rumah, dan rumah Terdakwa bertempat di Dusun Salukayyang, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban ■, dimana awalnya Anak Korban ■ sedang bermain bersama dengan temannya, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ■ untuk masuk kedalam rumah, setelah Anak Korban ■ berada di dalam rumah, Terdakwa langsung menarik secara paksa tangan Anak Korban ■ masuk kedalam kamar, dan mendorong dengan keras tubuh Anak Korban ■ ke tempat tidur, saat itu Anak Korban ■ memohon agar Terdakwa tidak lagi menyetubuhinya dengan mengatakan “sudami itu kakek”, namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban ■ dan membuka paksa pakaian Anak Korban ■, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



membuka pakaiannya, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban SISA, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], dan mendorong penisnya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED] hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengenakan pakaian dan meninggalkan Anak Korban [REDACTED]. Selanjutnya, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dengan cara menarik paksa tangan Anak Korban [REDACTED] masuk kedalam kamar, saat itu Anak Korban [REDACTED] berteriak, namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban [REDACTED] dan membaringkan tubuh Anak Korban [REDACTED] secara paksa diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban [REDACTED] menggunakan badan Terdakwa, sehingga Anak Korban [REDACTED] melakukan perlawanan dengan menendang-nendang tubuh Terdakwa, namun Terdakwa mengancam Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan “janganko melawan! saya pukulko nanti kalo melawanko”, sehingga Anak Korban [REDACTED] ketakutan, kemudian Terdakwa mulai mencium bibir, meremas kedua payudara, dan melepas pakaian Anak Korban [REDACTED], setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya, kemudian meludahi penisnya, dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], kemudian mendorong penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban [REDACTED], hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban SISA. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara terus menerus dengan cara yang sama, dimana Terdakwa selalu mengancam akan memukul dan tidak akan membiayai sekolah Anak Korban [REDACTED], dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika Saksi Pina Luna (nenek Anak Korban [REDACTED]) tidak berada dirumah, dan terakhir kali menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, dimana saat itu Anak Korban [REDACTED] sedang bermain handphone di kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, dan langsung membuka pakaian yang dikenakan Anak Korban [REDACTED] secara paksa, dimana saat itu Anak Korban [REDACTED] berusaha terus memegang celana yang dikenakannya agar tidak dibuka oleh Terdakwa, namun tidak berhasil karena Terdakwa terus membuka paksa celana Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban [REDACTED], dan mendorong penisnya keluar masuk di vagina Anak Korban [REDACTED];

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak hanya dilakukan terhadap Anak Korban [REDACTED], akan tetapi juga dilakukan Terdakwa terhadap Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban [REDACTED] yang merupakan adik dari Anak Korban [REDACTED] dan juga cucu kandung dari Terdakwa. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED], berawal sekitar Tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa (yang terletak di Dusun Malenggang, Desa Bangkoran, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, saat Terdakwa memanggil Anak Korban [REDACTED] masuk kerumah, kemudian Terdakwa mengatakan "saya mau bersetubuh sama kamu, kalau kamu tidak mau, maka saya tidak sekolahkan kamu lagi", dimana Anak Korban [REDACTED] menolak dengan mengatakan "tidak mauka", akan tetapi Terdakwa langsung menarik pakaian Anak Korban [REDACTED] dan hendak membukanya, sehingga saat itu Anak Korban [REDACTED] memegang agar celananya tidak dibuka oleh Terdakwa dimana saat itu Anak Korban [REDACTED] juga menendang-nendang tubuh Terdakwa, namun Terdakwa justru mengancam Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan "kalau tidak mauko saya setubuhi, saya pukulko itu", sehingga Anak Korban [REDACTED] ketakutan dan langsung terdiam, saat inilah Terdakwa membuka membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban [REDACTED] dan hendak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], melihat hal tersebut Anak Korban [REDACTED] merontaronta, akan tetapi tidak berhasil kabur dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], dan mendorong penisnya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban [REDACTED], lalu pergi meninggalkan Anak Korban [REDACTED]. Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian di Tahun 2018, saat itu Anak Korban [REDACTED] hanya berdua di rumah bersama Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban [REDACTED] dan langsung memeluknya, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban [REDACTED] secara paksa diatas tempat tidur, dimana saat itu Anak Korban [REDACTED] melakukan perlawanan dengan menendang tubuh Terdakwa, namun Terdakwa kembali mengancam Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan "janganko melawan, saya pukulko nanti kalau melawanko", sehingga Anak Korban [REDACTED] diam karena ketakutan, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban [REDACTED], meremas payudaranya, lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED] dan mendorong penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban [REDACTED], hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban [REDACTED]. Selanjutnya, sekitar Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Salukayyang, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, awalnya Anak Korban [REDACTED] sedang bermain bersama dengan teman-temannya diluar rumah, kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban [REDACTED], dan Anak Korban [REDACTED] yang tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa yang terus menyetubuhi Para Anak Korban akhirnya pergi meninggalkan rumah pada tanggal 19 Maret 2022, hingga ditemukan oleh Saksi Marwi Alias Mama Sari Binti Muh. Tato (tante Para Anak Korban),

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Marwi, sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 104/IGD/RSUD-BG/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abi Rafdi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Genital : Tampak keputihan pada bibir kemaluan dan serambi kemaluan; Selaput dara : tampak luka robek lama, hingga ke dasar searah jam 4, 6, 8, 10, dan 12. Kesimpulan : ditemukan luka robek lama pada selaput dara.

Dan Surat Visum et Repertum Nomor : 105/IGD/RSUD-BG/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abi Rafdi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Genital : Selaput dara : tampak luka robek lama, hingga ke dasar searah jam 1,5,7,10, dan 12; Tampak cairan sperma pada mulut rahim. Kesimpulan : ditemukan luka robek lama pada selaput dara disertai sisa sperma pada mulut rahim.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 731711571080002 menerangkan [REDACTED] lahir di Padang Sappa pada tanggal 17 Januari 2008, yang mana pada saat kejadian persetubuhan di sekitar Tahun 2018, Anak Korban [REDACTED] berusia 10 (sepuluh) tahun dan duduk di Kelas IV SD. Kemudian, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7317115110090001 menerangkan [REDACTED] lahir di Padang Sappa tanggal 11 November 2009, , yang mana pada saat kejadian persetubuhan di sekitar Tahun 2018, Anak Korban [REDACTED] berusia 8 (delapan) tahun dan duduk di Kelas II SD.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MANSYUR PAWARA Alias BAPAK RAMA Bin LAJUNG pada Hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sallukayang, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED], dan Anak Korban [REDACTED] dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] menerangkan kronologis kejadian awalnya sekitar Tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa (kakek Anak Korban [REDACTED]) yang terletak di Dusun Malenggang, Desa Bangkoran, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, saat itu Anak Korban SISA sedang bermain bersama dengan teman-temannya di halaman rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban [REDACTED] masuk ke dalam rumah, dimana saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban SISA, sedangkan Saksi Pina Luna Alias Mama Rama Binti Luna (nenek Anak Korban [REDACTED]) sedang tidak berada di rumah, kemudian saat Anak Korban [REDACTED] masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban [REDACTED] untuk berbaring di sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memeluk, mencium bibir, meremas payudara, dan meraba vagina Anak Korban [REDACTED], lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban [REDACTED] sampai Anak Korban [REDACTED] dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa membuka sarung yang dipakainya dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban [REDACTED], namun penis Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam vagina Anak Korban, sehingga Terdakwa membasahi penisnya menggunakan ludah, dan kembali berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina Anak

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED], sekitar Tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Malenggang, Desa Bangkoran, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, dimana awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban [REDACTED] masuk kerumah, kemudian setelah Anak Korban [REDACTED] masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban [REDACTED] dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], lalu mendorong penisnya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban [REDACTED]. Bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa berulang kali di Tahun 2018, sampai di Tahun 2019 bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Salukayyang, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, awalnya Anak Korban [REDACTED] sedang bermain bersama dengan teman-temannya diluar rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban [REDACTED] masuk ke dalam rumah, dan sesampainya di dalam rumah Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban [REDACTED] membuka pakaian, kemudian Anak Korban [REDACTED] menolak, sehingga Terdakwa membujuk Anak Korban [REDACTED] dengan memberikan memberikan permen kepada Anak Korban [REDACTED], setelah itu Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban [REDACTED] ke tempat tidur dan membuka pakaian Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban [REDACTED], hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina Anak Korban [REDACTED]. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban secara berulang kali hingga Bulan Maret 2022;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban [REDACTED], dan Anak Korban [REDACTED] yang tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa yang terus menyetubuhi Para Anak Korban akhirnya pergi meninggalkan rumah pada tanggal 19 Maret 2022, hingga ditemukan oleh Saksi Marwi Alias Mama Sari Binti Muh. Tato (tante Para Anak Korban), kemudian Para Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Marwi, sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 104/IGD/RSUD-BG/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abi Rafdi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Genital : Tampak keputihan pada bibir kemaluan dan serambi kemaluan; Selaput dara : tampak luka robek lama, hingga ke dasar searah jam 4, 6, 8, 10, dan 12. Kesimpulan : ditemukan luka robek lama pada selaput dara.

Dan Surat Visum et Repertum Nomor : 105/IGD/RSUD-BG/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abi Rafdi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Genital : Selaput dara : tampak luka robek lama, hingga ke dasar searah jam 1,5,7,10, dan 12; Tampak cairan sperma pada mulut rahim. Kesimpulan : ditemukan luka robek lama pada selaput dara disertai sisa sperma pada mulut rahim.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 731711571080002 menerangkan [REDACTED] lahir di Padang Sappa pada tanggal 17 Januari 2008, yang mana pada saat kejadian persetubuhan di sekitar Tahun 2018, Anak Korban [REDACTED] berusia 10 (sepuluh) tahun dan duduk di Kelas IV SD. Kemudian, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7317115110090001 menerangkan [REDACTED] lahir di Padang Sappa tanggal 11 November 2009, , yang mana pada saat kejadian persetubuhan di sekitar

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, Anak Korban [REDACTED] berusia 8 (delapan) tahun dan duduk di Kelas II SD;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban adalah cucu dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2022;
 - Bahwa pada mulanya sekitar tahun 2018, Anak Korban sedang bermain bersama dengan teman-temannya di halaman rumah Anak Korban yang bertempat di Dusun Malenggang, Desa Bangkoran, Kec. Bupon, Kab. Luwu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ke dalam rumah, selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sudah menunggu di dalam kamar dengan posisi berbaring lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di sampingnya;
 - Bahwa Anak Korban selanjutnya berbaring di samping Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba membuka baju yang dikenakan Anak Korban dan Anak Korban menolaknya, lalu Terdakwa mengatakan “kalau tidak mau, saya tidak mau lagi urus ko di sekolah, saya tidak sekolahkanko lagi!”, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban lalu mencium bibir sambil meremas payudara serta meraba-raba vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan sarung yang Terdakwa kenakan lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya keluar

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merasakan nyeri pada alat kelaminnya;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut, usia Anak Korban adalah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban berulang kali sampai dengan bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban sedang main handphone, lalu Terdakwa langsung membuka pakaian yang Anak Korban kenakan sambil berkata "sudahmi dulu itu" selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya keluar masuk sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun tanggalnya Anak Korban lupa;
- Bahwa Terdakwa selalu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah mereka, tepatnya di kamar Anak Korban;
- Bahwa adik dari Anak Korban mengetahui Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa adik Anak Korban juga sering disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga terkadang menggilir Anak Korban dan adiknya di kamar tidur sambil memaksa Anak Korban untuk menghisap penisnya lalu Terdakwa terkadang memaksa untuk menghisap vagina Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa yang membiayai seluruh kebutuhan Anak Korban;
- Bahwa Ibu dari Anak Korban saat ini berada di Kalimantan dan Anak Korban bersama adiknya dititipkan kepada Terdakwa selaku Kakek mereka;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban berserta adiknya diketahui juga oleh Ibu Anak Korban, namun Ibu Anak Korban tidak melaporkan kejadian ini karena takut;
- Bahwa Ibu Anak Korban juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Anak Korban dan adiknya disetubuhi Terdakwa, nenek Terdakwa sedang berada di kebun;
- Bahwa Terdakwa juga sering memukul Anak Korban jika tidak dituruti keinginannya untuk bersetubuh;

Atas keterangan Anak tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya sudah benar;

2. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah cucu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa pada mulanya sekitar tahun 2018, Anak Korban sedang bermain bersama dengan teman-temannya di halaman rumah Anak Korban yang bertempat di Dusun Malenggang, Desa Bangkoran, Kec. Bupon, Kab. Luwu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ke dalam rumah, selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sudah menunggu di dalam kamar dengan posisi berbaring lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di sampingnya;
- Bahwa Anak Korban selanjutnya berbaring di samping Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba membuka baju yang dikenakan Anak Korban dan Anak Korban menolaknya, lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak mau, saya tidak mau lagi urus ko di sekolah, saya tidak sekolahkanko lagi!", kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban lalu mencium bibir sambil meremas payudara serta meraba-raba vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan sarung yang Terdakwa kenakan lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya keluar masuk hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merasakan nyeri pada alat kelaminnya;
- Bahwa pada saat pertama kali dilakukan persetubuhan tersebut, usia Anak Korban adalah 8 (delapan) tahun;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban berulang kali, dan terakhir adalah di bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa yang terakhir kali Anak Korban sedang berada di dalam kamar bersama dengan Kakak Anak Korban, kemudian tanpa mengatakan apapun Terdakwa langsung membukakan semua pakaian Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Kakak Anak Korban sering melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kadang-kadang Terdakwa juga menggilir mereka berdua;
- Bahwa persetubuhan tersebut selalu dilakukan di rumah Anak Korban saat nenek mereka berada di kebun;
- Bahwa benar Terdakwa yang membiayai seluruh kebutuhan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Anak Korban jika tidak dipenuhi keinginannya untuk bersetubuh;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **MARWI Als. MAMA SARI Binti Muh. TATO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi dari Para Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya Para Anak Korban kabur dari rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Malenggang, Desa Bangkoran, Kec. Bupon, Kab. Luwu, dan Sdr. PINA LUNA (nenek Para Anak Korban) menelpon saksi dan menanyakan apakah Para Anak Korban ada di rumahnya, selanjutnya Saksi mencari tahu dimana keberadaan Para Anak Korban;
- Bahwa ada seseorang yang menelpon Saksi dan meminta Saksi untuk datang menjemput Para Anak Korban;
- Bahwa saat sudah berada di rumah Saksi, Para Anak Korban mengatakan kepada Saksi tidak mau lagi tinggal bersama dengan Terdakwa dan neneknya karena Terdakwa selalu melakukan persetubuhan dengan mereka;
- Bahwa selanjutnya Para Anak Korban mengatakan sering dipaksa untuk bersetubuh dan diancam tidak akan lagi disekolahkan dan diurus oleh Terdakwa jika tidak mengikuti keinginan Terdakwa;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi menelpon Ibu Kandung Para Anak Korban untuk memberitahukan kejadian ini, dan Ibu Para Anak Korban mengatakan telah mengetahui kejadian ini sebelumnya tapi takut untuk melaporkannya;
- Bahwa menurut pengakuan Ibu Para Anak Korban, dirinya juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung dari Terdakwa dan juga sebagai Ibu Kandung dari Para Anak Korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berhubungan dengan adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Para Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung hal yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Para Anak Korban, Saksi hanya pernah ditelpon oleh Anak Korban [REDACTED] dan mengatakan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya dan adiknya;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Kalimantan;
- Bahwa pada saat Para Anak Korban melaporkan kejadian ini kepada Saksi, Saksi tidak melaporkan kepada polisi karena takut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa pada saat duduk di kelas 3 Sekolah Dasar namun tanggal pastinya Saksi sudah lupa, yang mana saat itu Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan pisau dan mengatakan jangan kasi tau siapa-siapa kalau tidak mau Terdakwa menikam Saksi dengan pisau, kemudian Terdakwa melakukan hal tersebut berulang kali hingga Saksi beranjak dewasa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa seperti itu juga dialami oleh adik bungsu Saksi;
- Bahwa Ibu Kandung baru mengetahui kejadian ini saat Para Anak Korban kabur dari rumah dan kejadian ini diperiksa di kepolisian;
- Bahwa menurut cerita dari Para Anak Korban, Terdakwa sering memaksa mereka melakukan persetubuhan dengan mengancam Para

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



Anak Korban tidak akan lagi disekolahkan dan tidak lagi akan diurus keperluannya jika tidak mengikuti keinginan Terdakwa;

- Bahwa Para Anak Korban awalnya tinggal bersama dengan Saksi, namun sejak Anak Korban [REDACTED] menginjak usia 4 (empat) tahun, Saksi hendak merantau dan kemudian datang Terdakwa bersama dengan ibu kandung Saksi menjemput Para Anak Korban untuk tinggal bersama mereka;
- Bahwa benar mungkin Para Anak Korban tidak dapat bersekolah jika ikut bersama dengan Saksi karena kondisi ekonomi Saksi yang tidak memungkinkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi dan adik bungsunya;
- Bahwa Saksi hanya mengirimkan uang kepada Para Anak Korban setahun sekali;
- Bahwa tidak benar Terdakwa yang datang untuk menjemput Para Anak Korban, namun Saksi yang datang membawa Para Anak Korban untuk dirawat oleh Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa pertama kali persetubuhan dengan Para Anak Korban dilakukan Terdakwa pada tahun 2018, dimana Anak Korban [REDACTED] saat itu duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar, sedangkan Anak Korban [REDACTED] saat itu duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Malenggang, Desa Bangkoran, Kec. Bupon, Kab. Luwu, saat itu istri Terdakwa sedang ke luar kota untuk menghadiri undangan perkawinan, hari itu Terdakwa pulang sekitar Pk.22.00 WITA



- dan mendapati kedua Anak Korban sedang tidur di kamar menggunakan celana pendek sehingga Terdakwa birahi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri kedua Anak Korban yang sedang tertidur lalu berbaring diantara mereka, Terdakwa lalu memeluk Anak Korban [REDACTED] dari belakang sambil memegang payudara dan vagina Anak Korban, melihat Anak Korban tidak merespon selanjutnya Terdakwa menghadapkan tubuh Anak Korban ke arahnya dan mencium bibir Anak Korban, sambil membuka celan Anak Korban kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya keluar masuk hingga keluar cairan sperma Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban [REDACTED] yang masih terbaring di samping kasur kemudian memeluk Anak Korban, memegang payudara dan vaginanya kemudian menciumi Anak Korban sambil membuka celananya lalu mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa membasahi penisnya menggunakan air ludah dan kembali memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya keluar masuk namun Terdakwa tidak dapat orgasme karena sudah tidak ereksi;
 - Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sarungnya dan meninggalkan kedua Anak Korban di dalam kamar dalam keadaan telanjang;
 - Bahwa selanjutnya setelah kejadian malam itu Terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan dengan Para Anak Korban yang sudah tidak diingat lagi, namun terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Maret tahun 2022;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Para Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Para Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena khilaf dan tidak tau apa-apa lagi;
 - Bahwa Terdakwa selalu melakukan persetubuhan dengan kedua Anak Korban di rumah Terdakwa saat istri Terdakwa sedang keluar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- VISUM ET REPERTUM NO : 104/IGD/RSUD-BG/III/2022, tanggal 22 Maret 20222 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Abdi Rafdi F., yang pada intinya memberikan keterangan bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban [REDACTED] ditemukan robekan lama pada selaput dara disebabkan benda keras dan tumpul;
- VISUM ET REPERTUM NO : 105/IGD/RSUD-BG/III/2022, tanggal 22 Maret 20222 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Abdi Rafdi F., yang pada intinya memberikan keterangan bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban [REDACTED] ditemukan robekan lama pada selaput dara disebabkan benda keras dan tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 7317-LT-30082019-0012 a.n. [REDACTED], pada intinya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 17 Januari 2008;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 7317-LT-30082019-0013 a.n. [REDACTED], pada intinya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan VOL-COM;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat tua motif kotak;
- 1 (satu) lembar mini set (mini bra) warna merah muda bertuliskan Ellite Paris;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu;
- 1 (satu) lembar baju piyama kaos warna merah muda motif Teddy Bear;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju dalam orange (peach);
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning motif salur

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertama kali persetubuhan dengan Para Anak Korban dilakukan Terdakwa pada tahun 2018, dimana Anak Korban [REDACTED] saat itu duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar, sedangkan Anak Korban [REDACTED] saat itu duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Malenggang, Desa Bangkoran, Kec. Bupon, Kab. Luwu, saat itu istri Terdakwa sedang ke luar kota untuk menghadiri undangan perkawinan, hari itu Terdakwa pulang sekitar Pk.22.00 WITA dan mendapati kedua Anak Korban sedang tidur di kamar menggunakan celana pendek sehingga Terdakwa birahi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri kedua Anak Korban yang sedang tertidur lalu berbaring diantara mereka, Terdakwa lalu memeluk Anak Korban [REDACTED] dari belakang sambil memegang payudara dan vagina Anak Korban, melihat Anak Korban tidak merespon selanjutnya Terdakwa menghadapkan tubuh Anak Korban ke arahnya dan mencium bibir Anak Korban, sambil membuka celan Anak Korban kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya keluar masuk hingga keluar cairan sperma Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban [REDACTED] yang masih terbaring di samping kasur kemudian memeluk Anak Korban, memegang payudara dan vaginanya kemudian menciumi Anak Korban sambil membuka celananya lalu mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa membasahi penisnya menggunakan air ludah dan kembali memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya keluar masuk namun Terdakwa tidak dapat orgasme karena sudah tidak ereksi;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sarungnya dan meninggalkan kedua Anak Korban di dalam kamar dalam keadaan telanjang;
- Bahwa pada mulanya sekitar tahun 2018, Anak Korban [REDACTED] sedang bermain bersama dengan teman-temannya di halaman rumah Anak Korban yang bertempat di Dusun Malenggang, Desa Bangkoran, Kec. Bupon, Kab. Luwu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ke dalam rumah, selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam rumah dan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



melihat Terdakwa sudah menunggu di dalam kamar dengan posisi berbaring lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di sampingnya;

- Bahwa Anak Korban selanjutnya berbaring di samping Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba membuka baju yang dikenakan Anak Korban dan Anak Korban menolaknya, lalu Terdakwa mengatakan “kalau tidak mau, saya tidak mau lagi urus ko di sekolah, saya tidak sekolahkanko lagi!”, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban lalu mencium bibir sambil meremas payudara serta meraba-raba vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan sarung yang Terdakwa kenakan lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya keluar masuk hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merasakan nyeri pada alat kelaminnya;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut, usia Anak Korban [REDAKSI] adalah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban [REDAKSI] yang mana saat itu Anak Korban sedang main handphone, lalu Terdakwa langsung membuka pakaian yang Anak Korban kenakan sambil berkata “sudahmi dulu itu” selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya keluar masuk sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada mulanya sekitar tahun 2018, Anak Korban [REDAKSI] sedang bermain bersama dengan teman-temannya di halaman rumah Anak Korban yang bertempat di Dusun Malenggang, Desa Bangkoran, Kec. Bupon, Kab. Luwu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ke dalam rumah, selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sudah menunggu di dalam kamar dengan posisi berbaring lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di sampingnya;
- Bahwa Anak Korban selanjutnya berbaring di samping Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba membuka baju yang dikenakan Anak Korban dan Anak Korban menolaknya, lalu Terdakwa mengatakan “kalau tidak

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mauko, saya tidak mau lagi urus ko di sekolah, saya tidak sekolahkanko lagi!", kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban lalu mencium bibir sambil meremas payudara serta meraba-raba vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan sarung yang Terdakwa kenakan lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya keluar masuk hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa pada saat pertama kali dilakukan persetubuhan tersebut, usia Anak Korban [REDACTED] adalah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 Terdakwa terakhir kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban [REDACTED] dengan cara ketika Anak Korban sedang berada di dalam kamar bersama dengan Kakak Anak Korban, kemudian tanpa mengatakan apapun Terdakwa langsung membukakan semua pakaian Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Kakak Anak Korban sering melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kadang-kadang Terdakwa juga menggilir mereka berdua;
- Bahwa persetubuhan tersebut selalu dilakukan di rumah Terdakwa saat istrinya berada di kebun;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Para Anak Korban jika tidak dipenuhi keinginannya untuk bersetubuh;
- Bahwa Para Anak Korban sempat kabur dari rumah dan dijemput oleh Saksi **MARWI Als. MAMA SARI Binti MUH. TATO** karena merasa takut dan mengatakan kepada Saksi **MARWI** tidak mau lagi tinggal di rumah Terdakwa karena sering disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadi terhadap kedua Anak Korban telah diketahui oleh Saksi [REDACTED] selaku Ibu Kandung mereka, namun Saksi tersebut tidak melaporkan kejadian ini karena merasa takut kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah kandung dari saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Subsidiaritas, dengan demikian Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, **MANSYUR PAWARA Als. BAPAK RAMA Bin LAJUNG** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari pengamatan Majelis Hakim Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karena dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lugas dan tegas sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis maupun seksual sehingga korban tidak dapat mempertahankan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



haknya baik hak tersebut menyangkut suatu kebendaan ataupun suatu hak atas perlakuan tertentu, dimana dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang layak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu pernyataan niat untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyusahkan bahkan dapat bersifat mencelakai pihak lain, dimana pernyataan niat tersebut tidak terbatas dalam bentuk verbal, namun bisa juga diutarakan melalui proses non-verbal seperti gestur dan isyarat yang mana bertujuan untuk menimbulkan perasaan takut ataupun tidak berdaya dari pihak lain sehingga ia dapat memperoleh suatu keuntungan dari pernyataan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh ataupun meminta dengan paksa sehingga pihak lain mengerjakan suatu hal yang tidak ia kehendaki, dalam hal ini untuk bersetubuh dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah proses masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur dalam Pasal bersifat alternatif, maka jika salah satu saja unsur terpenuhi maka apa yang dimaksud sebagai suatu perbuatan pidana dalam Pasal ini telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran No. 7317-LT-30082019-0012 a.n. [REDAKSI], pada intinya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 17 Januari 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berumur 10 (sepuluh) tahun yang mana masih termasuk dalam kelompok umur mereka yang dimaksud sebagai anak dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran No. 7317-LT-30082019-0013 a.n. [REDAKSI], pada intinya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2009 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berumur 9 (Sembilan) tahun yang mana masih termasuk dalam kelompok umur mereka yang dimaksud sebagai anak dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, pada tahun 2018 pada tanggal yang sudah tidak lagi diingat oleh Terdakwa, Para Anak Korban dan saksi-saksi, di rumah milik Terdakwa yang bertempat di Dusun Malenggang, Desa Bangkoran, Kec.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupon, Kab. Luwu, hari itu Terdakwa pulang sekitar Pk.22.00 WITA dan mendapati kedua Anak Korban sedang tidur di kamar menggunakan celana pendek sehingga Terdakwa birahi, selanjutnya Terdakwa menghampiri kedua Anak Korban yang sedang tertidur lalu berbaring diantara mereka, Terdakwa lalu memeluk Anak Korban [REDACTED] dari belakang sambil memegang payudara dan vagina Anak Korban, melihat Anak Korban tidak merespon selanjutnya Terdakwa menghadapkan tubuh Anak Korban ke arahnya dan mencium bibir Anak Korban, sambil membuka celan Anak Korban kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya keluar masuk hingga keluar cairan sperma Terdakwa, selanjutnya setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban [REDACTED] yang masih terbaring di samping kasur kemudian memeluk Anak Korban, memegang payudara dan vaginanya kemudian menciumi Anak Korban sambil membuka celananya lalu mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa membasahi penisnya menggunakan air ludah dan kembali memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya keluar masuk namun Terdakwa tidak dapat orgasme karena sudah tidak ereksi, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sarungnya dan meninggalkan kedua Anak Korban di dalam kamar dalam keadaan telanjang, setelah itu pada tahun 2018 Anak Korban [REDACTED] sedang bermain bersama dengan teman-temannya di halaman rumah Anak Korban yang bertempat di Dusun Malenggang, Desa Bangkoran, Kec. Bupon, Kab. Luwu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ke dalam rumah, selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sudah menunggu di dalam kamar dengan posisi berbaring lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di sampingnya lalu Terdakwa mencoba membuka baju yang dikenakan Anak Korban dan Anak Korban menolaknya, lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak mau, saya tidak mau lagi urus ko di sekolah, saya tidak sekolahkanko lagi!", kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban lalu mencium bibir sambil meremas payudara serta meraba-raba vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan sarung yang Terdakwa kenakan lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya keluar masuk hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban, perbuatan yang sama juga Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban [REDACTED], setelah itu Terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan terhadap Para Anak Korban secara bersamaan maupun bergiliran satu per satu sampai

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali pada bulan Maret tahun 2022 yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban [REDACTED] yang mana saat itu Anak Korban sedang main handphone, lalu Terdakwa langsung membuka pakaian yang Anak Korban kenakan sambil berkata “sudahmi dulu itu” selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya keluar masuk sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban, dan terhadap Anak Korban [REDACTED] dengan cara ketika Anak Korban sedang berada di dalam kamar bersama dengan Kakak Anak Korban, kemudian tanpa mengatakan apapun Terdakwa langsung membukakan semua pakaian Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan kepada Para Anak Korban, namun berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Para Anak Korban sempat kabur dari rumah Terdakwa pada bulan Maret tahun 2022 dan pergi ke tempat Saksi **MARWI** dan Para Anak Korban menceritakan apa yang Terdakwa lakukan kepada Saksi **MARWI**, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Anak Korban lari dari rumah Terdakwa menunjukkan ketidaknyamanan mereka tinggal di rumah Terdakwa yang mengindikasikan adanya perlakuan tidak layak yang dilakukan Terdakwa terhadap Para Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Terdakwa terkait tidak adanya paksaan dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan kepada Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan dari Saksi [REDACTED] yang merupakan ibu kandung dari Para Anak Korban, yang pada intinya menyatakan dirinya mengetahui apa yang terjadi pada anak-anaknya jauh hari sebelum pemeriksaan dilakukan namun Saksi merasa takut kepada Terdakwa selaku ayah kandungnya, dan Saksi juga menyatakan dirinya pernah disetubuhi oleh Terdakwa saat masih duduk di kelas 3 Sekolah Dasar namun tanggal pastinya Saksi sudah lupa, yang mana saat itu Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan pisau dan mengatakan jangan kasi tau siapa-siapa kalau tidak mau Terdakwa menikam Saksi dengan pisau, kemudian Terdakwa melakukan hal tersebut berulang kali hingga Saksi beranjak dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi [REDACTED], Majelis Hakim berpendapat sekalipun keterangan dari Saksi [REDACTED]

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berkesusaian dengan keterangan Saksi **MARWI**, namun keterangan Saksi tersebut tidak ditunjang dengan alat bukti lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP tentang asas pembuktian negative (*Negative Wettelijke Bewijstheorie*), dengan demikian Majelis Hakim mengambil sikap untuk mengesampingkan keterangan Saksi [REDACTED] terkait persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya;

Menimbang, bahwa persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap Para Anak Korban dengan cara mengancam Para Anak Korban tidak akan lagi membiayai sekolah dan mengurus kepentingan Para Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Para Anak Korban berulang kali sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 tanpa sepengetahuan orang-orang disekitar Para Anak Korban, kecuali Saksi [REDACTED] selaku ibu kandung Para Anak Korban namun ia merasa takut untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa merupakan ayah kandung Saksi [REDACTED] sekaligus kakek dari Para Anak Korban, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut bisa ia lakukan karena adanya relasi kuasa antara Terdakwa, Para Anak Korban dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan relasi kuasa disini adalah Terdakwa berada dalam keadaan yang superior terhadap Para Anak Korban, yang mana nampak pada saat kejadian Terdakwa adalah orang dewasa yang berhadapan dengan anak-anak dibawah umur, Terdakwa juga adalah seorang laki-laki yang memiliki kekuatan fisik lebih jika dibandingkan Anak Korban, terlebih lagi Para Anak Korban berada dalam pengasuhan Terdakwa pada saat itu sehingga jelas ia merasa inferior saat berhadapan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa definisi kekerasan tidak hanya termasuk perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau ketidaknyamanan secara fisik melainkan juga secara psikis, yang mana ketidaknyamanan secara psikis tersebut membuat pihak lain merasa tidak percaya diri, kehilangan kemampuan membela dirinya dan tidak berdaya sehingga Terdakwa dapat melakukan hal sebagaimana diuraikan sebelumnya terhadap Para Anak Korban tanpa perlawanan, bahkan tanpa perlu adanya perbuatan nyata dari Terdakwa dalam bentuk kekerasan secara fisik maupun ancaman kekerasan, namun demikian penggunaan relasi kuasa antara Terdakwa dan Anak Korban pada kejadian ini tergolong sebagai kekerasan psikis yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Para Anak Korban sehingga Terdakwa dapat melakukan persetubuhan



berulang kali terhadap Para Anak Korban sejak tahun 2018 hingga bulan Maret tahun 2022;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa rumusan unsur dalam Pasal bersifat alternatif, maka jika salah satu saja unsur terpenuhi maka apa yang dimaksud sebagai suatu perbuatan pidana dalam Pasal ini telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya terhadap Anak Korban [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED];

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (5) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan VOL-COM;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat tua motif kotak;
- 1 (satu) lembar mini set (mini bra) warna merah muda bertuliskan Ellite Paris;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu;
- 1 (satu) lembar baju piyama kaos warna merah muda motif Teddy Bear;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju dalam orange (peach);
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning motif salur.

berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti tidak lagi diperlukan dalam penuntutan perkara ini dan juga mengingat barang bukti tersebut tidak digunakan untuk suatu kejahatan namun memiliki efek traumatis pada Para Anak Korban dan keluarganya jika dikembalikan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merusak masa depan anak sebagai penerus generasi bangsa;
- Terdakwa melakukan perbuatan ini terhadap cucu dari anak kandungnya sendiri;
- Terdakwa melakukan perbuatan secara berulang kali terhadap Para Anak Korban sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2022;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (5) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MANSYUR PAWARA Als. BAPAK RAMA Bin. LAJUNG** tersebut di atas telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “melakukan kekerasan terhadap lebih dari 1 (satu) orang Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan VOL-COM;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat tua motif kotak;
 - 1 (satu) lembar mini set (mini bra) warna merah muda bertuliskan Ellite Paris;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu;
- 1 (satu) lembar baju piyama kaos warna merah muda motif Teddy Bear;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju dalam orange (peach);
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning motif salur.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh Leonardus, SH., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu serta Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.,

Leonardus, S.H.,

Imam Setyawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Blp